

ABSTRACT

In the country of Indonesia, the political party is one of the pillars in upholding the concept of democracy. Political Parties as a liaison between the aspirations of the people with the government in an effort to create political participation, political socialization and political education. In the current conditions faced by the Political Parties are various problems that one disputes stewardship. Political Parties Court did not expressly resolve disputes Political Parties, so that disputes Parties become more complicated and difficult to resolve. Therefore, this study was conducted to evaluate the institutional Supreme Political Party becomes effective institutional design, professional, Political Parties in resolving disputes.

The method used is a normative legal research. The approach taken is the approach of legislation, the conceptual approach, the comparative approach, and the approach to the case.

The results of this study indicate, that the Court is becoming weaker Political Parties Political Parties in dispute resolution in this case because norm in UU/2/2011 on Political Parties there are any discrepancies or differences. So that the Court of Political Parties in institution are unable to resolve disputes effectively. UU/2/2011 on Political Parties is not set in concrete norm especially as political parties supporting the Institutional Court. Therefore the political party dispute eventually becomes complicated and can not be resolved Court Political Parties and continues at the District Court, the State Administrative Court, and the Supreme Court.

Keywords: Political Parties - Political Parties Court - Dispute

ABSTRAK

Di negara Indonesia, Partai Politik merupakan salah satu pilar dalam tegaknya konsep demokrasi. Partai Politik sebagai penghubung aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam upaya terciptanya partisipasi politik, sosialisasi politik, dan pendidikan politik. Pada kondisi saat ini Partai Politik dihadapi oleh beragam permasalahan yaitu salah satunya terjadi perselisihan kepengurusan. Mahkamah Partai Politik juga tidak secara tegas dalam menyelesaikan perselisihan Partai Politik, sehingga perselisihan-perselisihan Partai Politik menjadi semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kelembagaan Mahkamah Partai Politik menjadi desain kelembagaan yang efektif, professional, dalam menyelesaikan perselisihan Partai Politik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Mahkamah Partai Politik menjadi lemah dalam menyelesaikan perselisihan Partai Politik hal tersebut dikarenakan penormaan pada Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik terdapat kesenjangan atau perbedaan. Sehingga Mahkamah Partai Politik dalam kelembagaannya tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan efektif. Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik juga tidak mengatur penormaannya secara konkrit terutama sebagai penunjang Kelembagaan Mahkamah Partai Politik. Oleh karena itu perselisihan partai politik akhirnya menjadi rumit dan tidak dapat diselesaikan Mahkamah Partai Politik dan berlanjut pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Partai Politik – Mahkamah Partai Politik - Perselisihan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Kegunaan.....	6
1.4.1 Tujuan Akademis.....	6
1.4.2 Tujuan Praktis.....	6
1.4.3 Keaslian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Metode Pendekatan.....	9
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.5.4 Metode Analisis Data.....	12

BAB II	MEMPERKUAT MAHKAMAH PARTAI POLITIK SEBAGAI	
	DESAIN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN	
	PARTAI POLITIK.....	14
2.1	Partai Politik Dalam Konsep Demokrasi.....	14
2.2	Pengertian Partai Politik.....	17
2.3	Asal Mula Partai Politik.....	19
2.4	Sejarah Partai Politik.....	22
2.4.1	Sejarah Dunia Partai Politik.....	22
2.4.2	Sejarah Partai Politik di Indonesia.....	27
2.4.2.1	Zaman Kolonial.....	27
2.4.2.2	Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945).....	29
2.4.2.3	Masa Perjuangan Kemerdekaan(1945-1949).....	29
2.4.2.4	Masa Pengakuan Kedaulatan (1949-1959).....	30
2.4.2.5	Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998).....	30
2.4.2.6	Zaman Reformasi.....	31
2.5	Fungsi dan Tujuan Partai Politik.....	31
2.6	Tipologi Partai Politik.....	35
2.6.1	Asas dan Orientasi.....	35
2.6.2	Komposisi dan Fungsi Anggota.....	37
2.6.3	Basis Sosial dan Tujuan.....	38
2.7	Sistem Kepartaian.....	39
2.7.1	Dimensi Sistemik: Sifat Sistem Partai.....	41

2.8	Ideologi Partai Politik.....	42
2.8.1	Ideologi Otoritarian.....	43
2.8.2	Ideologi Libertarian.....	44
2.8.3	Ideologi Komunis.....	44
2.8.4	Ideologi Pancasila.....	44
2.9	Penyebab Konflik Politik.....	45
2.10	Tipe-Tipe Konflik.....	47
2.11	Struktur Konflik.....	47
2.12	Tujuan Konflik.....	48
2.13	Intensitas Konflik.....	49
2.14	Pengaturan Konflik.....	50
2.15	Lembaga Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik.....	50
2.15	Teori Lembaga Negara.....	51

BAB III	Komparasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Dan Desain Memperkuat Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Partai Politik.....	53
3.1	Komparasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik dengan	

	Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.....	53
3.2	Kelembagaan Mahkamah Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.....	60
3.3	Desain Memperkuat Mahkamah Partai Politik.....	66
3.2.1	Kedudukan Mahkamah Partai Politik.....	66
3.2.2	Hubungan Mahkamah Partai Politik Dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.....	70
3.2.3	Hubungan Mahkamah Partai Politik Dengan Kekuasaan Eksekutif.....	71
3.2.4	Hubungan Mahkamah Partai Politik Dengan Kekuasaan Legislatif.....	72
3.2.5	Hubungan Mahkamah Partai Politik Dengan Komisi Yudisial.....	75
3.2.6	Mahkamah Partai Politik Bagian dari Kekuasaan Kehakiman.....	77
3.2.7	Desain Kewenangan Mahkamah Partai Politik.....	80

BAB IV	PENUTUP.....	85
4.1	Kesimpulan.....	85
4.2	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....		87
BIODATA PENULIS.....		90